

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

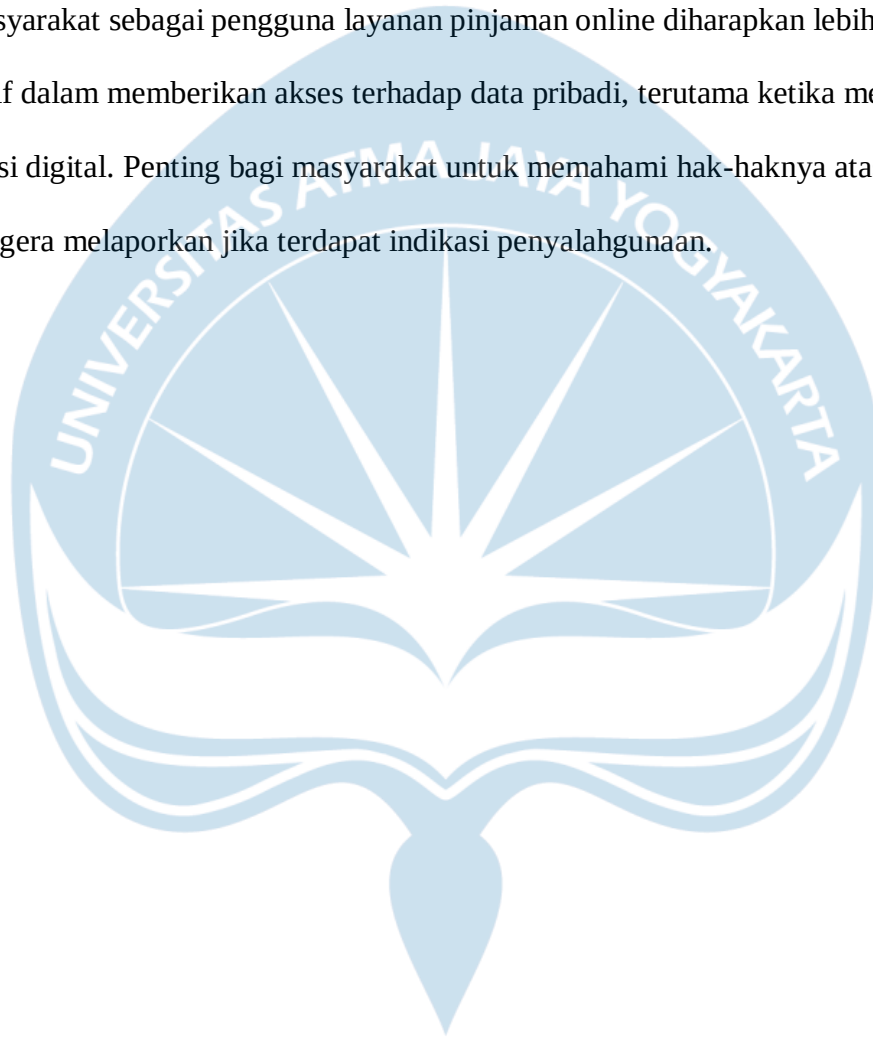
1. Hukum kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud (intangible property) yang memiliki nilai ekonomi dan terhadapnya melekat hak kepemilikan oleh subjek hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 499 KUHPerdota yang menyatakan bahwa benda adalah setiap barang dan hak yang dapat menjadi objek hak milik. Meskipun data pribadi tidak secara eksplisit disebutkan sebagai benda dalam KUHPerdota, namun karakteristiknya sebagai hak yang dapat dimiliki, dipindahtangankan, dan memiliki nilai ekonomis menjadikannya memenuhi unsur-unsur sebagai benda menurut hukum kebendaan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemanfaatan data pribadi dalam layanan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mencakup tanggung jawab pengendali data untuk menjaga kerahasiaan, mencegah akses ilegal, dan menghindari pemrosesan data tanpa persetujuan subjek data. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak konstitusional individu atas data pribadinya. Namun, masih terdapat celah dalam aspek perlindungan perdata secara eksplisit, khususnya dalam kaitannya dengan hak atas ganti rugi secara tegas. Dalam hal terjadi pelanggaran, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UUPDP dan juga sanksi perdata berupa kewajiban untuk mengganti kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.

Implikasi terhadap hak-hak pengguna menunjukkan bahwa pengakuan data pribadi sebagai benda tak berwujud memperkuat posisi hukum pemilik data dalam menuntut tanggung jawab atas penyalahgunaan data. Namun, masih diperlukan penyempurnaan regulasi, terutama pada Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terkait status data pribadi serta perlindungan terhadap pelanggaran yang bersifat multidimensi (perdata, administratif, dan pidana). Dengan penguatan aspek perlindungan tersebut, diharapkan hak-hak pengguna layanan digital, khususnya dalam sektor pinjaman online, dapat lebih terlindungi secara komprehensif.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dengan menegaskan kedudukan data pribadi sebagai benda tidak berwujud bernilai ekonomi melalui peraturan pelaksana, agar memberikan kepastian hukum dalam praktik perdata.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi perlu disempurnakan dengan memasukkan ketentuan sanksi pidana secara tegas bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian signifikan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat efek jera dan menjamin keadilan bagi korban.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan pengawasan dan tindakan terhadap penyelenggara layanan pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Pemerintah juga diharapkan menutup akses terhadap aplikasi pinjaman online ilegal yang terbukti menyalahgunakan data pribadi, guna meminimalisir risiko kerugian konsumen.

4. Penyelenggara layanan pinjaman online harus meningkatkan tanggung jawab etis dan hukum dalam pengelolaan data pribadi nasabah. Penerapan prinsip transparansi, persetujuan eksplisit, dan pembatasan penggunaan data harus menjadi bagian dari standar operasional, sesuai dengan ketentuan dalam UUPDP.
5. Masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online diharapkan lebih waspada dan selektif dalam memberikan akses terhadap data pribadi, terutama ketika mengunduh aplikasi digital. Penting bagi masyarakat untuk memahami hak-haknya atas data pribadi dan segera melaporkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika: Jakarta, 2021

Harjolno, dkk. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press, 2019.

I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta Prenada Media Group. 2017

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi. Jakarta, Penerbit Kencana. 2017.

P.N.H. Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta. Penerbit Kencana. Tahun 2017.

Purwaningsih, Elndang, dkk. Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi Kajian HKI dalam Dunia Investasi termasuk pada UMKM, Malang: Setara Press, 2019.

Rahmadi Usman, "Hukum Kebendaan", Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Jurnal

Andi Ahmad Faisal, dkk, Attack On Pinjol: Siapa Yang Salah Antara Pinjol dan Debitur. Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies. Volume 2, No. 1, 2022.

Agung Hidayat, dkk, Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. Jurnal Indragiri, Penelitian Multidisiplin. Vol. 2, No. 1 Januari 2022.

Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, dkk. Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan Kuiperdata. Majalah Hukum Nasional. Vol. 52. No. 2 Tahun 2022.

Basrowi,B.(2019).Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah.Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, volume 5 nomor 2

Christhofer Bryan Ansa. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum Vol.XIII/No.1/Nov/2023.

Imanuel Adhitya, Dkk, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia Volume 20 No. 1, April 2017.

Jestika Erika Lambanon. Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023

Khairina Natsir dkk, Edukasi Fintech Pada Pelaku Umkm Sebagai Upaya Menghindari Jeratan Pinjol Ilegal. Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara tahun 2022.

Kinnayah Ashifa. Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online AKADEMIKE. Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol. 4, No. 2, Mei 2024.

Poernomo, S.L. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Mimbar Keadilan, volume 15 nomor 1,

Rohmatun Nafiah. Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No.2 Desember 2019.

Muhamad Danuri. Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. Jurnal INFOKAM nomor II Th. XV/September 2019.

Muhammad Satria. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KREDITPEDIA . Jurnal De Facto. Volume 8 No. 2 Januari 2022

Trisadini Prasastinah Usanti. Lahirnya Hak Kebendaan. Jurnal PERSPEKTIF. Vol XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari

Syafirah Agata Ramadhani, 2022, Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3.No.1.

Denindah Olivia, S. D. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Aplikasi Surveilans Kesehatan Pedulilindungi dan Coviidsafe di Indonesia dan Australia. *Datin Law Journal*, 15.

Dirk A Zetsche, R. P. (2017). From FinTech to TechFin. *SSRN Electronic Journal*, 36.

Virdi, I. (2022). Kajian Hukum Terhadap Perkembangan FinTech Syariah di Indonesia. *Hukum dan Pembangunan*, 31.

Skripsi

Widi wiranti, Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online, Skripsi, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Internet:

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/NewDetailMateri/538>. Dikases pada 19 April 2024.

<https://m.bisnis.com/amp/read/20230803/55/1681115/ada-transfer-uang-dari-rekening-tak-dikenal-awas-pinjol-ilegal>. Dikases 19 April 2024

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx#:~:text=Fintech%20Lending%2FPeer%2Dto%2D,secara%20langsung%20melalui%20sistem%20elektronik..> Diakses 25 Mei 2024.

